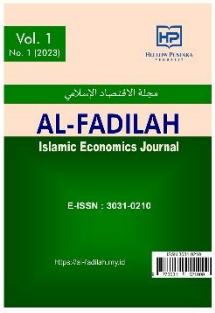

مجلة الاقتصاد الإسلامي

Al-Fadilah: Islamic Economics Journal

E-ISSN: 3031-0210 Vol. 2 No. 2 (2024)
https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i2.47 pp. 137-145

Research Article

Strategi Pengelolaan Zakat di Koprasi Syari'ah At-Thohiry Semar (Kst Semar) untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Abdullah

Mahsiswa Magister Ekonomi Syariah Institute Agama Islam Negeri Madura;
zaidanasyrof6@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Al-Fadilah: Islamic Economics Journal**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : August 24, 2024 Revised : October 25, 2024
Accepted : November 20, 2024 Available online : December 24, 2024

How to Cite: Abdullah. (2024). Zakat Management Strategy at the At-Thohiri Semar Sharia Cooperative (Kst Semar) to Increase Public Trust. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, *2*(2), 137–145. https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i2.24

Zakat Management Strategy at the At-Thohiri Semar Sharia Cooperative (Kst Semar) to Increase Public Trust

Abstract. This research aims to explore zakat management strategies at the At-Thohiri Semar Sharia Cooperative (KST Semar) to increase public trust. This research uses qualitative methods with an empirical research type. Empirical research is a legal research method that attempts to see the law in a real sense or can be said to see, examine how the law works in society. The results of this research show, among other things: in terms of advantages and disadvantages. KST Semar's strategy to win the hearts of prospective muzakki who can become muzakki includes: using testimonials on social media; building publications such as billboards, brochures, and pamphlets; donation reports should be given to private muzzaki; and social media use maintenance. Factors that need to be taken into consideration

in planning a zakat management strategy at KST Semar include: internal policies; framework and assets; member education and awareness. Fourth, partnerships with other zakat institutions; and welfare programs. The steps and components involved in moving or placing a zakat distribution program at KST Semar include: planning a zakat distribution program including targets and determining targets; Zakat fund collection includes mechanisms for collecting and separating funds.

Keywords: zakat management, cooperatives, community trust.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeskplorasi tentang strategi pengelolaan zakat di Koprasi Syari'ah At-Thohiry Semar (KST Semar) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian Empiris. Penelitian empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meniliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan antara lain: dari sisi diperoleh adanya keunggulan dan kelemahan. Strategi KST Semar untuk merebut hati calon muzakki dapat menjadi muzakkinya meliputi: pemanfaatan testimoni di media sosial; membangun publikasi seperti baliho, brosur, dan pamflet; laporan donasi sebaiknya diberikan kepada muzzaki pribadi; dan media sosial digunakan pemeliharaan. Faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam merencanakan strategi pengelolaan zakat pada KST Semar meliputi: kebijakan internal; kerangka dan aset; pendidikan dan kesadaran anggota. Keempat, kemitraan dengan lembaga zakat lain; dan program kesejahteraan. Langkah-langkah dan komponen-komponen yang terlibat dalam menggerakkan atau menempatkan program penyaluran zakat pada KST Semar meliputi: perencanaan program penyaluran zakat meliputi sasaran dan penentuan sasaran; pengumpulan dana zakat meliputi mekanisme pengumpulan dan pemisahan dana.

Kata kunci: pengelolaan zakat, Koperasi, Kepercayaan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Jumlah kemiskinan yang ada dalam lingkungan masyarakat lebih banyak kemiskinan setruktural, sehingga upaya untuk mengatasinya harus dilakukan melalui upaya yang berprinsip dan efisien. Sesuai fatwa tersebut, jumlah umat Islam di Indonesia yang mampu menunaikan zakat terus bertambah, jika kemampuan ekonomi daerah dijaga dan ditumbuhkan dengan baik maka hasil yang diharapkan akan tercapai. Untuk menjadi sumber dana yang dapat digunakan untuk bantuan pemerintah, khususnya untuk meringankan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan ketimpangan sosial, diperlukan adanya pengelola zakat yang kompeten dan cakap yang dilakukan oleh daerah dan pemerintah[1].

Umat Islam wajib mengeluarkan zakat jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi mereka.[2] Dapat ditarik kesimpulan dari nilai-nilai ajaran Islam bahwa orang yangmengeluarkan zakat tidak hanya memberikan raga dan ruhani kepada orang-orang miskin, tetapi juga dapat menumbuhkan jiwa dermawan pada orang-orang kaya. Selain itu, zakat juga merupakan salah satu dari lima kualitas instrumental utama dan berdampak pada cara berperilakukeuangan masyarakat dan masyarakat serta pergerakan moneter secara luas.[3] Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) merupakan ibadah yang mempunyai nilai sosial di samping nilai ketuhanan (*maliyah ijtima'iyyah*) dan hubungan antarmanusia.

Zakat, merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam, zakat juga memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis. Dari perspektif ajaran Islam,

zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan yang terpinggirkan dalam masyarakat.Dengan membayar zakat, umat Muslim dapat menjalankan amal kebajikan, menegakkan keadilan sosial, serta merawat solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas. Dari aspek pembangunan kesejahteraan umat, zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Melalui pengumpulan dan distribusi zakat secara efektif, sumber daya dapat dialokasikan untuk memberdayakan mereka yang kurang mampu secara ekonomi, membantu mereka mencapai kemandirian finansial, dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, zakat berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, zakat memiliki manfaat ganda: secara spiritual, ia memperkuat hubungan individu dengan Tuhan dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial, sementara dari segi materi, zakat berkontribusi pada pembangunan kesejahteraan umat dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan dalam masyarakat.

Pentingnya zakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat telah dibuktikan sepanjang sejarah Islam, dimulai sejak kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Selain memberikan layanan bantuan kesejahteraan sosial bagi mereka yang membutuhkan, seperti masyarakat miskin, Zakat juga berperan penting dalam kemajuan agama Islam, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta infrastruktur. Tujuan dari zakat bukan hanya untuk memberikan bantuan yang berlebihan kepada orang-orang miskin, namun untuk selamanya menghilangkan kemelaratan. Oleh karena itu, selain memberikan manfaat jangka pendek, zakat berkontribusi terhadap perkembangan perubahan masyarakat yang lebih bersifat jangka panjang dan komprehensif. Zakat berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umum sebagai sarana redistribusi kekayaan.[4]

Koperasi Syari'ah At-Thohiry Semar (KST Semar) hadir sebagai sebuah lembaga yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dengan cara yang adil dan teratur. Salah satu sumber pembiayaan berasal dari zakat, yang merupakan sumber daya penting yang harus diberikan untuk membantu orang-orang yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, KoperasiSyariah At-Thohiri Semar (KST Semar) bertanggung jawab langsung atas pengelolaan dana zakat tersebut, sehingga harta tersebut terawasi dengan baik dan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan sesuai aturan yang telah ditetapkan.[5]

Keberadaan Koperasi Syari'ah At-Thohiry Semar (KST Semar) ini sangat membantu terhadap masyrakat yang kurang mampu dan KST Semar juga sebagai landasan hukum dalam memenuhi hak masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan. Sumber dana yang ada di Koperasi Syari'ah At-Thohiry Semar (KST Semar) salah satunya yaitu harta zakat. Zakat merupakan bagian dari harta yang wajib diberikan oleh pemiliknya kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis memilih jenis penelitianEmpiris. Penelitian empiris adalah sebuah metode penelitian hukum

yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.[6] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini cenderung bersifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor mendifinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sehingga dalam penelitian kualitatif ini lebih difokuskan terhadap fakta yang terjadi di lapangan dan landasan teori sebagai pemandu agar memperoleh kebenaran yang sesuai.[7]

Sumber data dari penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Adapun data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung pada KST Semar sebagai sumber pertama. Hal ini penulis lakukan dengan melalui wawancara langsung terhadap Manajer Koperasi Syari'ah At-Thohiry Semar (KST Semar) Desa Ragang Kecamatan waru Kabupaten Pamekasan serta juga melalui pengamatan (observasi). Sedangkan data sekunder/data pendukung diperoleh dariartikel, jurnal, buku, serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis.Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha keluarga atau badan hukum yang disebut koperasi syariah adalah usaha yang kegiatan dan tujuannya berpegang pada prinsip syariah dan dijalankan sesuai dengan hukum agama Islam. Hal ini mencakup investasi, pembiayaan, dan kegiatan keuangan seperti simpan pinjam dengan sistem bagi hasil.

Al-Qur'an dan hadis dengan prinsip gotong royong (ta'awun) dan gotong royong (tafakul) menjadi landasan hukum Islam bagi koperasi yang berbasis syariah. Pancasila dan UUD 1945 juga menjadi landasan hukum. Secara umum koperasi yang berbasis syariah dan konvensional sangat mirip karena sistem keanggotaannya berdasarkan kekerabatan. Perbedaannya terletakpada standar yang mereka patuhi, khususnya dalam kaitannya dengan hukum Islam. Sehingga ide syariah dapat dijadikan wadah berbeda dalam melakukan sesuatu dengan tetap memenuhi kebutuhan finansial tanpa menggunakan uang.

Implementasi Manajemen Strategik Pengelolaan Zakat Di KST Semar

Koperasi Syari'ah At-Thohiry Semar (KST Semar) sebagai Yayasan Amil yang terampil dan kompeten telah melakukan administrasi penting dalam menentukan teknik hebat agar bermanfaat bagi pengurus zakat. Temuan-temuan yang diperoleh dari kajian profil kelembagaan (internal pabrik) diperoleh adanya keunggulan dan kelemahan. Adapun bentuk keunggulan yang ditemui peneliti tentang kelembagaan Koperasi Syari'ah At-Thohiry (KST) meliputi:

Pertama, posisi koperasi strategis. Koperasi Syari'ah At-Thohiry (KST) terletak di dua tempat yakni, di Kecamatan Waru sebagai pusat KST Semar dan di Kecamatan Pakong sebagai cabang. Adapun yang KST Semar pusat terletak di jalan utama penghubung dua kecamatan yakni, kecamatan Waru dan Kecamatan Pasean.

Sedangkan KST Semar yang terletak di Kecamatan Pakong tepat di area Pasar Pakong. Sebagai badan usaha yang bertempat di jalan utama penghubung dua kecamatan dan juga terletak di tengah-tengah pasar tradisonal maka sangat jelas bahwa posisi koperasi KST Semar memang berada di area yang strategis.

Kedua, menyandang sebutan LAZ. KST Semar menunjukkan ciri badan usaha yang mencerminkan kesesuaian dengan syariah melalui label Lembaga Amil Zakat (LAZ). Melalui sebutan tersebut, KST Semar memberikan jaminan dan pengelolaan yang yang baik sehingga pihak muzakki tidak memiliki kekhawatiran terhadap penyaluran zakat-zakatnya.

Ketiga, memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah. Pihak KST Semar tetap merawat hubungan baik dengan pemerintah sehingga dalam pengurusan izin, tempat, dan aktivitasnya dilakukan dengan tetap sesuai prosedur yang berlaku di Pamekasan secara khusus dan umumnya prosedur yang berlaku di Indonesia.

Adapun bentuk keunggulan yang ditemui peneliti tentang kelembagaan Koperasi Syari'ah At-Thohiry (KST) meliputi:

Pertama, sumber daya manusia (SDM) kurang disiplin. Sebagai lembagai usaha yang baru berdiri KST Semar memang terlihat adanya SDM yang kurang disiplin. Hal ini bisa dilihat dari pihak KST Semar yang dalam pengangkatan karyawannya tanpa proses seleksi yang ketat. Artinya, karyawan yang ada di KST Semar bertumpu pada alumni sendiri yang bahkan sebelumnya belum pernah memiliki pengalaman dalam bekerja di sebuah badan usaha seperti koperasi dan sejenisnya.

Kedua, menyandang sebutan LAZ. KST Semar menunjukkan ciri badan usaha yang mencerminkan kesesuaian dengan syariah melalui label Lembaga Amil Zakat (LAZ). Melalui sebutan tersebut, KST Semar memberikan jaminan dan pengelolaan yang yang baik sehingga pihak muzakki tidak memiliki kekhawatiran terhadap penyaluran zakat-zakatnya.

Ketiga, memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah. Pihak KST Semar tetap merawathubungan baik dengan pemerintah sehingga dalam pengurusan izin, tempat, dan aktivitasnya dilakukan dengan tetap sesuai prosedur yang berlaku di Pamekasan secara khusus dan umumnya prosedur yang berlaku di Indonesia.

Adapun bentuk keunggulan yang ditemui peneliti tentang kelembagaan Koperasi Syari'ah At-Thohiry (KST) meliputi:

Pertama, sumber daya manusia (SDM) kurang disiplin. Sebagai lembagai usaha yang baru berdiri KST Semar memang terlihat adanya SDM yang kurang disiplin. Hal ini bisa dilihat dari pihak KST Semar yang dalam pengangkatan karyawannya tanpa proses seleksi yang ketat. Artinya, karyawan yang ada di KST Semar bertumpu pada alumni sendiri yang bahkan sebelumnya belum pernah memiliki pengalaman dalam bekerja di sebuah badan usaha seperti koperasi dan sejenisnya.

Kedua, tidak adanya bonus bagai karyawan. KST Semar dalam membayar karyawan memang sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Pamekasan. Namun demikian, karyawan belum mendapatkan bonos tambahan dari koperasi. Tidak adanya bonus inilah yang memungkinkan karyawan di KST Semar kurang disiplin. *Ketiga,* database kurang rapi. Lemahnya SDM di KST Semar maka membuat database

milik KST Semar tidak dikelola dengan sempurna sehingga pada saat yang sama database tersebut kurang rapi.

Perencanaan Strategi KST Semar dalam Mengelola Zakat

Dalam menganalisis lingkungan bisnisnya KST Semar juga memperhatikan bagaimana caranya agar calon muzakki dapat menjadi muzakki di KST Semar, berikut merupakan cara KST Semar untuk merebut hati calon muzakki dapat menjadi muzakkinya:

Pertama, manfaatkan testimoni di media sosial untuk memikat calon muzzaki dengan menyoroti prestasi KST Semar dalam program-programnya. KST Semar juga menunjukkan mustahiq yang telah menjalani pelatihan dan mencapai kesuksesan dalam kesaksian ini. Laporan kinerja KST Semar kepada donatur atau muzzaki. Kedua, membangun publikasi. Hal ini biasanya juga dilakukan oleh Koperasi lain. Bentuk publikasinya bermacam-macam, antara lain baliho, brosur, dan pamflet.

Ketiga, laporan donasi sebaiknya diberikan kepada muzzaki pribadi. Donatur atau muzakki bisa mendapatkan struk cetak dari mini printer yang terhubung dengan Android dengan keunggulan dalam hal kepastian dan kecepatan konfirmasi donasi yang telah diberikan menggunakan sistem tunai bernama Sandra (laporan pengumpulan online). Dengan begitu maka hadiah yang diberikan akan terpampang di dalam frame dan aman, dengan adanya frame tersebut, KST Semar dapat dengan mudah mengetahui nomor ponsel muzakki yang memberikan data sebagai pemberi tahuan bahwa muzakki telah memberikan atau membayarkan infaq atau zakat kepada KST Semar. Selain itu, dengan harapan agar masyarakat tetap setia kepada muzakki, KST Semar memberikan laporan donasi kepada individu yang merinci bagaimana dana yang mereka sumbangkan telah digunakan untuk kegiatan amal KST Semar.

Keempat, media sosial digunakan untuk maintenance atau pemeliharaan, dalam hal ini untuk menjaga paramuzaki tetap loyal kepada KST Semar. KST Semar akan berdagang jika donasinya atas nama korporasi. Toko Mulatazam dan KST Semar melakukan penelitian yang dipusatkan pada KST Semar. Dalam hal ini KST Semar mendapat dana CSR dari Toko Mulatazam, dan Toko Mulatazam mendapat kajian yang dilakukan KST Semar. Atau bisa dikatakan pertukaran dalam hal kejadian. Kemitraan KST Semar dan Carrefour selama Ramadan adalah contoh lainnya.

Kelima, sebagai upaya untuk merealisasikan berbagai strategi yang telah disusun, KST Semar menyusun strategi besar meliputi: Perluasan program dan jaringan penggalangan dan pemanfaatan dana; Peningkatan pelayanan prima terhadap pelanggan; Pembentukan aliansi strategis untuk mobilisasi dan advokasi sumber daya; Pembangunan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas; Serta pembangunan sistem manajemen SDM.

Dari segi penyebarannya, KST Semar bisa dikatakan sama-sama tersampaikan, hal ini terlihat dari berbagai program kerja yang mencakup asnaf yang luas, namun luasnya unik. Karena KST Semar sadar masyarakat miskin di sekitar Desa Ragang banyak, bisa diberdayakan, dan banyak potensi yang ada di daerah Waru, KST Semar

lebih banyak menyalurkan uangnya kepada mereka yang membutuhkan.

Pengorganisasian Terhadap Strategi Pengelolaan Zakat di KST Semar

Dalam konteks pengelolaan kekayaan umat Islam dan keuangan syariah, pengorganisasian strategi pengelolaan zakat di KST Semar menjadi penting. Zakat adalah salah satu landasan utama agama Islam dan memainkan peran penting dalam menata ulang kekayaan dan memperkuat jaringan yang tertindas. Pengelolaan zakat merupakan aspek strategis dalam upaya menjamin keberhasilan dan keberlanjutan lembaga dalam koperasi syariah.

Pertama dan terpenting, perlu dipahami bahwa koperasi syariah adalah suatu badan ekonomi yang menganut syariah Islam. Hal ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), kewajiban memberikan jasa keuangan sesuai dengan hukum Islam, termasuk pengelolaan zakat, dan larangan terhadap praktik bisnis yang melanggar prinsip Islam. Beberapa faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam merencanakan strategi pengelolaan zakat pada KST Semar, antara lain:

Pertama, kebijakan Internal: KST Semar harus menetapkan kebijakan internal yang jelas dalam pengelolaan zakat. Hal ini mencakup prosedur sesuai syariah untuk pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan dana zakat. Pengelolaan dana zakat juga harus diperhatikan dalam kebijakan ini dari segi akuntabilitas dan transparansi. Kedua, kerangka dan Aset: KST Semar harus memiliki landasan dan aset yang memadai untuk mengawasi cadangan zakat secara

produktif dan sukses. Hal ini mencakup staf yang memiliki pengetahuan tentang manajemen keuangan syariah dan sistem informasi yang dapat melacak dana zakat.

Ketiga, pendidikan dan Kesadaran Anggota: KST Semar harus memberikan informasi kepada anggotanya tentang pentingnya zakat dan peran mereka dalam menyumbangkan dan mengelola dana. Hal ini dapat dicapai melalui kampanye kesadaran, seminar, dan program pendidikan. Keempat, kemitraan dengan Lembaga Zakat: Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana zakat, KST Semar dapat menjalin kemitraan dengan lembaga zakat. Penyaluran dana zakat kepada pihak yang membutuhkan melalui lembaga zakat yang memiliki jaringan luas dan pengalaman di bidang tersebut merupakan salah satu contoh kerjasama tersebut.

Kelima, program kesejahteraan: KST Semar dapat menggunakan uang zakat untuk menciptakan program kesejahteraan yang memberikan lebih banyak kekuatan kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini dapat berupa program bantuan sosial, pendidikan, layanan kesehatan, dan permodalan bagi usaha. Keenam, pengamatan dan penilaian: KST Semar memang harus melakukan pengecekan dan penilaian secara normal terhadap program pengelola zakat yang dijalankannya. Tujuannya adalah untuk menjamin dana zakat dimanfaatkan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Di KST Semar, pengorganisasian strategi pengelolaan zakat memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Dengan mengelola zakat secara efisien dan bertanggung jawab, KST Semar dapat berkontribusi signifikan terhadap

upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Penggerakan atau Pelaksanaan terhadap Program Penyaluran Zakat di Koperasi Syariah

Di KST Semar, menggerakkan atau mewujudkan program penyaluran zakat memerlukan metode yang terorganisir dengan baik dan efisien. Langkah-langkah dan komponen-komponen yang terlibat dalam menggerakkan atau menempatkan program penyaluran zakat pada KST Semar dirinci sebagai berikut:

Pertama, perencanaan program penyaluran zakat meliputi sasaran dan penentuan sasaran. Dalam konteks sasaran, KST Semar menetapkan sasaran secara jelas, tujuannya untuk program penyaluran zakat ini. Tujuannya bisa berupa penguatan moneter bagi jaringan yang tertindas hingga bantuan yang membantu mengatasi keadaan krisis. Sedangkan dalam konteks penentuan sasaran KST Semar menerapakan penerima zakat harus dipilih secara cermat, dengan memperhatikan kriteria hukum Islam. Termasuk di dalamnya adalah orang miskin, asnaf, dan kelompok yang berhak menerima zakat berdasarkan hukum syariat.

Kedua, pengumpulan dana zakat meliputi mekanisme pengumpulan dan pemisahan dana. Mekanisme pengumpulan menunjukkan bahwa KST Semar harus memiliki sistem pengumpulan dana zakat yang terorganisir dengan baik. Hal ini dapat berupa pengumpulan sukarela melalui kontribusi anggota atau pemotongan otomatis dari keuntungan anggota. Sedangkan pemisahan dana ditekankan agar dana yang dikumpulkan untuk zakat harus dipisahkan secara jelas dari dana lain dan disimpan dalam rekening terpisah yang khusus didedikasikan untuk zakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian ini dapat disimpulkan dari sisi diperoleh adanya keunggulan dan kelemahan. Strategi KST Semar untuk merebut hati calon muzakki dapat menjadi muzakkinya meliputi: pemanfaatan testimoni di media sosial; membangun publikasi seperti baliho, brosur, dan pamflet; laporan donasi sebaiknya diberikan kepada muzzaki pribadi; dan media sosial digunakan pemeliharaan. Faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam merencanakan strategi pengelolaan zakat pada KST Semar meliputi: kebijakan internal; kerangka dan aset; pendidikan dan kesadaran anggota. Keempat, kemitraan dengan lembaga zakat lain; dan program kesejahteraan. Langkah-langkah dan komponen- komponen yang terlibat dalam menggerakkan atau menempatkan program penyaluran zakat pada KST Semar meliputi: perencanaan program penyaluran zakat meliputi sasaran dan penentuan sasaran; pengumpulan dana zakat meliputi mekanisme pengumpulan dan pemisahan dana.

DAFTAR PUSTAKA

Didi Suardi, Jafar Abdul Hafidz. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang" Jurnal Management of Zakat and Waqf. Vol 2, No 2, (2021). 171.

A Rio Makkulau Wahyu dan Wirani Aisiyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas," Al-Azhar Journal Of Islamic Economics, 2, 1 (2020), 14.

Ahmad M. Saefuddin, Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), 71.

Abdurrachman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 83-84.

Muhammad Haikal. " Analisis Pengelolaan Zakat Oleh Baitul Mal Gampong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Gampong Keramat Kota Banda Aceh"

Junaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, (Jakarta: Kencana Prenada, 2016), 149.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011). 6.